



**KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 240 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TERDAMPAK BENCANA DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA
UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak bencana, perlu dilaksanakan Program Pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Bencana;
- c. bahwa berdasarkan Rencana Induk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat tugas mendukung pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 205);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERDAMPAK BENCANA DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Program Pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Program Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan untuk:
- a. mempercepat pemulihan kegiatan usaha UMKM terdampak bencana;
 - b. meningkatkan keberlangsungan dan daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana; dan
 - d. mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- KETIGA : Program Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi:
- a. bantuan Presiden rehabilitasi usaha mikro;
 - b. bantuan revitalisasi dan/atau Pembangunan Gedung dan/bangunan dan bantuan sarana dan/atau prasarana produksi; dan
 - c. operasional satuan tugas Klinik UMKM bangkit melalui pendampingan bagi usaha mikro terdampak bencana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada Klinik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bangkit.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. tepat sasaran;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. non-diskriminatif; dan
 - f. sesuai kebutuhan pemulihan UMKM terdampak bencana.
- KELIMA : Program Pemulihan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

KEENAM...

KEENAM

- : Pendanaan pelaksanaan Program Pemulihan bersumber dari:
- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Anggaran Belanja Tambahan yang dialokasikan Pemerintah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

- : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

